



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)  
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : [dpmpstpkabupatendharmasraya@gmail.com](mailto:dpmpstpkabupatendharmasraya@gmail.com)  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TPA DAY CARE ANDALAS CENDEKIA**

Nomor : 503/01/IO PAUD-TPA /DPMPTSP/I-2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  7. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

**Memberi Izin Kepada :**

Nama Yayasan	:	Yayasan Andalas Cendikia
Alamat Yayasan	:	Jorong Kampung Baru No.36 Nagari Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
Nama Lembaga	:	TPA Day Care Andalas Cendekia
Nama	:	Vista Mayasari, S.Pd
Penanggungjawab	:	
Alamat Lembaga	:	Jalan Lintas Sumatera Km.8 Jorong Sidomulyo Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
No.Rekomendasi	:	400.3/6642/Disdik-2024
NIB	:	1226001491894

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggungjawab wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sampai dengan tanggal **20 Januari 2030**.

Dikeluarkan di : Sikabau

Pada tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Dinas

  
**NALDI, S.STP. M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh
3. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
4. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya.